



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
ꦩꦶꦏꦸꦁꦭꦶꦁꦏꦸꦁꦲꦶꦢꦸꦥ

Jalan Bima Sakti 1, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55221
Telepon (0274) 515876, 562682; Faksimile (0274) 515876
Laman lingkunganhidup.jogjakota.go.id; Pos-el lingkunganhidup@jogjakota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 800.1.6/004/SK/DLH/II/2026

TENTANG

ATURAN PERILAKU PEGAWAI

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif terutama pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, diperlukan penegakan integritas dan nilai etika melalui penyusunan dan penerapan aturan perilaku pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta ;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Keputusan Walikota Yogyakarta No. 482 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA TENTANG ATURAN PERILAKU PEGAWAI PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA

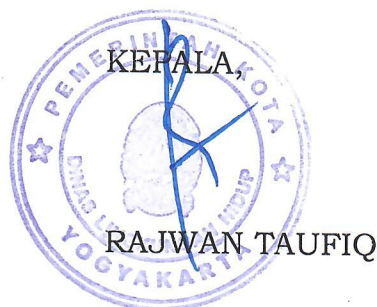
KESATU : Aturan Perilaku sebagai pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan.

KEDUA : Menetapkan aturan perilaku pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 2 Februari 2026



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 800.1.6 / 004 / SK / DLH / II / 2026

TENTANG ATURAN PERILAKU PEGAWAI PADA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA

ATURAN PERILAKU PEGAWAI PADA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA

A. Etika Dalam Bernegara

1. Setiap pegawai wajib beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Setiap pegawai wajib melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan UUD 1945
3. Setiap pegawai wajib mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara
4. Setiap pegawai wajib menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
5. Setiap pegawai wajib menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas
6. Setiap pegawai wajib bersikap dan bertindak akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa
7. Setiap pegawai wajib tanggap, terbuka, jujur, akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah
8. Setiap pegawai wajib menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif
9. Setiap pegawai wajib tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar

B. Etika Dalam Berorganisasi

1. Setiap pegawai wajib melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku
2. Setiap pegawai wajib menjaga informasi yang bersifat rahasia
3. Setiap pegawai wajib melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
4. Setiap pegawai wajib membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi
5. Setiap pegawai wajib menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan
6. Setiap pegawai wajib memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas
7. Setiap pegawai wajib patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata wajib kerja

8. Setiap pegawai wajib menjaga nama baik Korps Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta
9. Setiap pegawai wajib mengembangkan secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi
10. Setiap pegawai wajib berorientasi kualitas kerja

C. Etika Dalam Bermasyarakat

1. Setiap pegawai wajib mewujudkan pola hidup sederhana
2. Setiap pegawai wajib memberikan pelayanan dengan empati, hormat, dan santun tanpa pamrih dan unsur paksaan
3. Setiap pegawai wajib memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif
4. Setiap pegawai wajib tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat
5. Setiap pegawai wajib berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas

D. Etika Terhadap Diri Sendiri

1. Setiap pegawai wajib bersikap dan bertindak jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar
2. Setiap pegawai wajib bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan
3. Setiap pegawai wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan
4. Setiap pegawai wajib berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap
5. Setiap pegawai wajib memiliki daya juang yang tinggi
6. Setiap pegawai wajib memelihara kesehatan jasmani dan rohani
7. Setiap pegawai wajib menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga
8. Setiap pegawai wajib berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan

E. Etika Terhadap Sesama Pegawai

1. Setiap pegawai wajib saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan
2. Setiap pegawai wajib memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama pegawai
3. Setiap pegawai wajib saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi

4. Setiap pegawai wajib menghargai perbedaan pendapat
5. Setiap pegawai wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat pegawai
6. Setiap pegawai wajib menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama pegawai

